

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dunia ini terdapat banyak sekali pekerjaan yang dapat dilakukan semua orang untuk menghasilkan uang. Ada yang bekerja di Kantor, di bawah naungan pemerintah maupun swasta. Ada pula seseorang yang bekerja dengan cara berbisnis, membuka usaha. Baik usaha yang membutuhkan modal kecil, menengah keatas sampai Usaha yang memiliki modal besar. Dalam UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas suatu pekerjaan dan kehidupan yang layak. Di Indonesia sendiri ada sangat banyak orang yang memilih menjadi wirausahawan atau berbisnis dengan berbagai jenis bidang usahanya. Mulai dari pedagang kaki lima sampai pertokoan bahkan Mall yang ada di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat yang ingin membuka usaha atau berniat untuk berbisnis, ada berbagai macam cara dan mudah. Dengan modal yang cukup kecil, salah satu caranya yaitu dengan cara berjualan melalui media sosial atau online. Tidak harus menjual produk sendiri, penjual dapat menjadi reseller dari produk orang lain. Penjual akan menjual barang tersebut sedikit lebih mahal untuk mendapat keuntungan. Tentu saja cara ini lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan berjualan dengan membuka toko atau kios. Pedagang yang memilih berbisnis online tidak memerlukan tempat untuk menjajakan jualannya. Cukup meletakkan

foto di media sosial. Baik Instagram, Whatsapp, dan lain sebagainya. Seseorang yang berjualan ataupun membeli barang atau makanan online, kisaran usianya yaitu 17-30 tahunan. Diatas usia tersebut tidak banyak yang mengerti menggunakan gadget apalagi cara membeli barang atau makanan melalui online.

Indonesia merupakan negara berkembang dan salah satu negara yang padat penduduk. Jumlah penduduk di Indonesia kurang lebih sebanyak 200 juta jiwa. Hal ini jelas jauh berbeda dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Di tambah lagi dengan banyaknya pekerja asing yang bekerja di Indonesia. Pemerintah Indonesia seharusnya mampu memaksimalkan Sumber Daya Manusia atau SDM yang dimiliki secara efektif. Juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan SDM yang potensial. Agar seluruh Warga Negara Indonesia memiliki pekerjaan yang layak dan memadai agar perekonomian mereka semakin membaik serta mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 38 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia : “Setiap Warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”.

Serta masih banyaknya masyarakat yang memiliki pendidikan rendah. Sehingga menyulitkan masyarakat yang berpendidikan rendah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang mampu menaikkan harkat martabat mereka. Maka dari itu masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah lebih memilih untuk membuka usaha kecil kecilan atau berjualan dengan modal yang relatif kecil, untuk menghasilkan uang dan demi bertahan

hidup. Karena tidak semua bisa dan mengerti berbisnis online, maka dari itu masih banyak ditemukan pedagang yang berjualan dengan membuka toko, dan kios atau tenda. Beberapa dari pedagang ini ada yang berjualan menggunakan gerobak, yang di dorong keliling ataupun diam di suatu tempat. Mereka menjual berbagai macam barang ataupun makanan. Keberadaan mereka sebenarnya sangat membantu masyarakat. Khususnya masyarakat yang berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah. Karena dagangan yang dijual memiliki harga yang relatif murah dari pada harus membeli di Toko, Supermarket bahkan Mall. Namun dengan kemudahan ini, banyak diantara pedagang kaki lima yang hanya memikirkan keuntungan yang akan di dapatkan. Tanpa memikirkan aspek lainnya, seperti misalnya tempat berjualan. Apakah tempat yang akan ataupun yang sudah mereka jadikan tempat berjualan adalah tempat yang benar? Apakah tidak mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Banyak diantara mereka yang menjadi seorang Pedagang Kaki Lima, tidak memikirkan resiko dari tempat yang mereka tempati untuk berjualan. Walaupun di dalam UUD 1945 dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki pekerjaan. Namun hak seseorang akan gugur apabila melanggar aturan ataupun mengganggu kenyamanan orang lain.

Pedagang Kaki Lima pasti selalu ada di setiap Kota bahkan di Desa seluruh Indonesia. Mereka biasanya memanfaatkan trotoar maupun bahu jalan menjadi tempat mereka berjualan. Jelas hal ini memiliki dampak positif dan negatif kepada pedagang, pembeli, pengguna jalan yang lain dan juga kepada

pemerintahan. Jika dilihat dari sisi positifnya, pedagang akan memiliki lebih banyak pembeli itu artinya pedagang akan mendapatkan penghasilan lebih banyak. Kepada Pembeli, mereka akan mendapatkan barang atau makanan dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harus membeli di supermarket atau restoran. Dampak negatifnya, Para Pedagang Kaki Lima, mengganggu Ketertiban Umum yaitu mengalih fungsikan trotoar atau menyebabkan gangguan fungsi jalan yang awalnya diperuntukkan kepada para pejalan kaki agar aman saat berada di ruang lalu lintas, menjadi harus berjalan di tepian jalan. Yang dimana jelas memiliki lebih besar resiko seperti halnya di serempet bahkan ditabrak kendaraan bermotor. Kerugian bagi Pemerintahan, hal ini mengganggu tata ruang kota.

Selain itu, apabila ada Pedagang Kaki Lima yang terbukti melanggar aturan akan mendapatkan sanksi. Karena diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 28 ayat (1) : “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan”.

Para Pedagang Kaki Lima cenderung hanya memikirkan tempat itu ramai oleh pembeli atau tidak, tempat-tempat tersebut biasanya berada di tengah kota maupun dipinggiran kota. Yang penting bagi Pedagang Kaki Lima adalah, jualannya laku dan mendapat banyak keuntungan. Sehingga tidak mengetahui aturan yang menyebutkan bahwa tidak boleh berjualan diatas trotoar maupun bahu jalan. Atau bahkan mungkin ada yang sengaja tetap berjualan di trotoar ataupun bahu jalan meskipun sudah tahu bahwa hal

itu tidak diperbolehkan. Hal ini tetap dilakukan karena modal yang dimiliki untuk berdagang kecil namun ingin mendapat keuntungan yang banyak, dan alasan lainnya adalah tempat tersebut ramai, banyak dilalui dan dikunjungi oleh orang atau wisatawan. Tanpa memperdulikan resiko, apabila ada pihak yang berwenang untuk menertibkan dagangan mereka. Seharusnya, Pemerintah memberikan lokasi untuk berjualan kepada Para Pedagang Kaki Lima, misalnya di pasar, pertokoan, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, yang tidak mengganggu Ketertiban Umum, namun juga tetap memberikan banyak keuntungan bagi PKL. Dan apabila Pedagang Kaki Lima mengalami kendala hukum, pemerintah juga harus memberikan bantuan hukum dan pembelaan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 09 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

■ Pedagang Kaki Lima sendiri merupakan seseorang maupun kelompok orang yang berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan maupun trotoar untuk mendapat penghasilan dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir jalan raya ataupun di atas trotoar yang harusnya menjadi hak pejalan kaki. Padahal, pemerintah sudah menetapkan bahwa setiap jalan raya harus menyediakan sarana dan prasarana untuk para pejalan kaki yaitu Trotoar, Jembatan Penyebrangan untuk Pejalan Kaki dan Zebra Cross agar mereka merasa aman saat berada di jalan raya atau ruang lalu lintas.

Namun karena adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di atas trotoar membuat para pejalan kaki kehilangan haknya. Para pejalan kaki

terpaksa harus berjalan di tepian jalan raya dengan resiko terjadinya kecelakaan. Pedagang Kaki Lima juga terkadang membuat jalanan menjadi macet karena kendaraan si pembeli akan di parkir di tepian jalan dan mengganggu pengguna jalan yang lain.

Permasalahan Pedagang Kaki Lima ini tidak pernah selesai, karena bandelnya beberapa Pedagang Kaki Lima yang tidak mau dipindahkan atau dilarang menempati suatu tempat untuk berjualan dan juga karena kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah ini.

Salah satu permasalahan mengenai Pedagang Kaki Lima ini terjadi di daerah Kabupaten Sumenep khususnya di Jalan Diponegoro dan Jalan Seludang. Di sepanjang jalan tersebut baik di bahu jalan maupun trotoarnya banyak di tempati untuk berjualan oleh para pedagang kaki lima. Setiap hari Pedagang Kaki Lima ini berjualan dan akan semakin ramai saat malam hari. Trotoar ini masih dapat dilalui oleh pejalan kaki, namun sedikit terganggu. Karena area yang dapat dilalui menjadi sedikit menyempit. Para pedagang biasanya berjualan buah dan makanan seperti rujak, bakso, dll. Permasalahan Pedagang Kaki Lima ini sudah terjadi sejak lama. Hingga saat ini belum terselesaikan karena tidak tersedianya tempat relokasi bagi PKL ini.

Dalam PERDA Kabupaten Sumenep No. 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Dalam BAB II (Ketertiban, Kebersihan, Keindahan) Pasal 4 Ayat (1) : “Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab mengatur dan menyediakan fasilitas umum untuk kepentingan para Pedagang Kaki Lima

dalam melakukan usahanya ditempat tempat tertentu yang tidak mengganggu ketertiban umum”. Pasal 5 : “Kepada Pedagang Kaki Lima dilarang menempati, membangun kios di sepanjang trotoar atau bahu jalan dalam jalan protokol untuk menjual dagangannya atau ditempat- tempat tertentu yang mengakibatkan adanya gangguan terhadap pemakai atau pengguna jalan”.

Dalam peraturan itu pula dikatakan bahwa jika para Pedagang Kaki Lima melanggar, maka akan dilakukan penertiban oleh pihak atau instansi terkait yang berwenang dalam hal ini. Namun apabila para pedagang berjualan di lokasi yang dikhususkan untuk Pedagang Kaki Lima dan mendapat ijin tertulis dari Pemerintah Daerah, maka mereka tidak akan di tertibkan maupun mendapat sanksi dari aparat. Seharusnya jika para Pedagang Kaki Lima ini ingin berjualan di area tertentu dengan aman tanpa harus takut di tertibkan oleh aparat Satpol PP mereka harus mengajukan perizinan kepada Pemerintahan yang membawahi masalah pendirian usaha. Mengenai perizinan Pedagang Kaki Lima Pemerintah Kabupaten Sumenep juga memiliki PERDA yang mengatur mengenai izin berjualan bagi Pedagang Kaki Lima. Yakni PERDA Nomor 11 tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam PERDA ini para PKL harus memiliki izin berjualan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima. Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima di lokasi yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Yaitu Bupati dan bekerja sama dengan Aparat Kelurahan atau Desa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis mengangkat judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep)” dengan turun langsung mengamati kasus tersebut.

1.2 Orisinilitas Penelitian

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian

NO.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Bintardi Dwi Laksono. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di atas trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002, (2019).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap PKL di trotoar Jalan Abu Bakar Ali berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima? 2. Faktor-Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat terhadap penegakan hukum tersebut?
2	Aditya Raman Dany. Fakultas Hukum Universitas Wiraraja	Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima Atas Penggunaan Fasilitas Umum di Kabupaten Sumenep, (2015).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Hak dan Kewajiban Pedagang kaki lima di Kabupaten Sumenep? 2. Bagaimana upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep guna penyelesaian permasalahan tentang tempat usaha bagi

			Pedgang Kaki Lima.
3	Welli Fernandie Fakultas Hukum Unversitas Wiraraja	Tinjauan Yuridis Eksistensi Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, (2009).	1. Bagaimana fungsi Pemerintah Daerah dalam penegakan PERDA Nomor 03 Tahun 2002? 2. Bagaimanakah proses hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2002?

Sumber : (Data diolah oleh peneliti)

Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di atas trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Derah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002. Dalam Penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang kaki di atas trotoar Jalan Abu Bakar Ali berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pegadang Kaki Lima dan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat penegakan hukum tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan studi lapangan, wawancara dengan nara sumber yaitu Para pedagang yang berjualan di atas trotoar pada area Jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta, Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dan Camat Gondokusman Kota Yogyakarta. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara substansi penegakan hukum pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah kota Yogyakarta ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, yang mana dengan dikeluarkan perda tersebut sudah tepat, dan secara struktur penegakan hukum terhadap PKL dilaksanakan oleh aparat

penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja kota Yogyakarta yang berwenang melakukan penertiban telah bekerja sesuai prosedur yang diamanatkan. Akan tetapi penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya karena secara budaya masyarakatnya masih terbelang rendah, sehingga menimbulkan gangguan di tengah masyarakat. Terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin, Satuan Polisi Pamong Praja mengambil tindakan memberikan peringatan lisan dan tertulis sampai dengan melakukan penyitaan barang-barang dagangannya.

Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima Atas Penggunaan Fasilitas Umum di Kabupaten Sumenep. Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mendiskripsikan tentang Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima di Kab.Sumenep dan untuk mendiskripsikan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kab.Sumenep dalam melakukan pembinaan terhadap para Pedagang Kaki Lima. Metode dalam penulisan skripsi menggunakan tipe normatif melalui data primer. Sumber data diperoleh dari perundangan yang berlaku, literatur-literatur, karya tulis ilmiah, dan perundang-undangan yang lain terkait permasalahan dalam penulis skripsi ini dengan melakukan inventarisasi atau mengumpulkan bahan terkait permasalahan dan mengelompokkan bahan hukum serta di analisis secara sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi serta dalam penelitian ini analisis data menggunakan deskriptif analisis.

Tinjauan Yuridis Eksistensi Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Dalam

penelitian ini tujuan yang ingin penulis capai adalah untuk mengetahui fungsi Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2002 dan untuk mengetahui proses hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2002. Metode dalam penulisan Skripsi ini adalah Yuridis Sosiologis. Sumber data yang diperoleh didapatkan dengan 2 bahan hukum yakni primer dan sekunder. Primernya yakni Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lain. sedangkan sumber bahan hukum Sekundernya yakni melakukan wawancara terhadap Dinas terkait. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yakni Observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan.

1.3 Rumusan Masalah

Agar pembahasan tidak menjadi panjang lebar penulis merumuskan beberapa rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang dikemukakan untuk menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima ?
2. Apa peran dari Aparat Penegak Hukum dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima yang berjualan di atas trotoar maupun bahu jalan di Kabupaten Sumenep ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikemukakan, adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui peran dari Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep dalam mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan, terdapat beberapa manfaat penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Agar masyarakat umum mengerti fungsi dan tujuan dari adanya trotoar. Mengetahui aturan hukumnya berjualan di atas trotoar maupun bahu jalan.
2. Bagi pemerintah dapat mengevaluasi kembali aturan yang sekiranya akan membuat para pedagang kaki lima berhenti atau tidak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Namun harus memberikan solusi atau tempat bagi para pedagang kaki lima untuk berjualan. Tanpa merugikan pihak manapun.
3. Bagi Akademisi agar mereka yang memiliki wewenang atau tugas untuk menjaga kerapian tata kota lebih bijak lagi dalam melaksanakan tugas mereka. Memberikan himbauan yang baik agar tidak ada kesalah pahaman antara petugas dan para pedagang kaki lima.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Sosio Legal adalah sebuah studi yang melihat hukum melalui penggabungan antara analisa Normatif dan pendekatan ilmu non-hukum. sifat sosio legal adalah perspektif yaitu memberi solusi atas permasalahan hukum dengan menggabungkan analisa normative dan pendekatan non-hukum/aspek sosial.

Penelitian sosial tentang hukum atau yang disebut sebagai *socio-legal research* seringkali disalah artikan sebagai penelitian hukum. hal itu disebabkan baik penelitian yang bersifat sosio legal maupun penelitian hukum mempunyai objek yang sama, yaitu hukum. akan tetapi, penelitian yang bersifat sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah didalam penelitian sosio-legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial.¹

Penelitian hukum *empiris* atau yang dengan istilah lain bisa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.

Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu Yuridis Sosiologis (sociological Jurisprudent) dimana yuridis

¹Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010, h.87.

²Jonaedi Effendi, Johnny Ibrahim, **Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris**, Prenada Media, Depok, 2016, h. 149.

sosiologis yakni Menganalisis suatu interaksi sosial dengan berdasarkan pada aturan hukum tertulis.

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan-pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara), pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.³

1.6.3 Alasan Pemilihan Lokasi

Dalam penelitian ini, penulis meneliti di dua lokasi. Yang pertama yaitu di Jalan Diponegoro dan Jalan Seludang. Alasan mengambil lokasi di Jalan Diponegoro karena merupakan jalan protokol yang paling banyak ditempati untuk berjualan oleh para pedagang kaki lima. Dan alasan memilih Jalan Seludang karena para Pedagang Kaki Lima menggunakan trotoar untuk berjualan atau mengakibatkan gangguan jalan.

1.6.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jenis Data Primer dan Data Sekunder. Dimana jenis data primer disini yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan jenis data sekunder yang digunakan penulis adalah buku/literatur.

1.6.5 Teknik pengambilan/Pengumpulan data

Penelitian yang bersifat Sosio Legal ini penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara tersebut dilakukan kepada Pedagang

³Jonaedi Effendi, Johnny Ibrahim *Op.Cit*, h.153.

Kaki Lima yang berjualan di wilayah tersebut, Masyarakat Sekitar, dan Dinas terkait, yakni Satuan Polisi Pamong Praja.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya ”mengenai teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, kuesioner atau cara lainnya yang disediakan oleh metode penelitian sosial.”⁴

1.6.6 Populasi dan Sampling

Pada Penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang Pedagang Kaki Lima yang berjualan diatas trotoar yang ada di Wilayah Kota Sumenep, khususnya di Jalan Diponegoro. Data yang diperoleh atau informasi yang didapat dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi lapang di Jalan Diponegoro serta Aparat Pengak Hukum yakni Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana peran dari aparat penegak hukum dan pemerintahan Kabupaten Sumenep mengenai permasalahan Pedagang Kaki Lima Semi Permanen yang berjualan diatas Trotoar maupun bahu jalan tersebut.

1.6.7 Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan dengan Kualitatif yaitu suatu penelitian yang tidak menggunakan aplikasi pengolah data. Deskriptif yaitu menganalisis suatu masalah dengan menggambarkan saja. Dan Induktif yaitu mengkaji atau menganalisis suatu masalah dari khusus ke umum.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.88.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya “Data dapat di analisis secara kualitatif tanpa perlu statistik. Hasil yang diperoleh adalah menerima atau menolak hipotesis yang diajukan.”⁵

1.6.8 Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan dari sebuah perencanaan yang tersusun secara matang dan rinci. Menurut Solichin Abdul Wahab, “Implementasi adalah beberapa aksi yang dikerjakan baik oleh individu-individu, beberapa petinggi, atau golongan-golongan pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang sudah di gariskan dalam keputusan kebijakan”.

2. Ketertiban

Ketertiban merupakan kata dengan awalan tertib, yang artinya teratur, atau patuh terhadap aturan. Ketertiban sendiri artinya masyarakat atau warga negara Indonesia patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga nantinya diharapkan akan tercipta keadaan yang baik dan teratur atau berkesinambungan dengan baik

3. Umum

Pengertian Umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu mengenai seluruhnya atau semuanya; secara menyeluruh; tidak

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit*,h.88.

menyangkut yang khusus saja; untuk orang banyak; khalayak umum. Umum artinya hal lumrah yang banyak orang ketahui atau kebiasaan yang semua orang tahu. Tidak bersifat khusus atau ada kerahasiaan.

4. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau PKL adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perdagangan atau berdagang yang menggunakan sarana dan prasarana yang sederhana dan dapat di pindah-pindahkan. Pedagang Kaki Lima juga salah satu cara untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Mereka biasanya berjualan dengan gerobak atau kios yang sifatnya tidak permanen atau dapat berpindah maupun dapat di lepas pasang ketika akan berjualan dan setelah berjualan.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun susunan dari sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan mengenai Implementasi, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Pejalan Kaki, Pedagang Kaki Lima dan Aparat Penegak Hukum.

BAB III: Dalam bab ini memuat mengenai pembahasan yang menjelaskan tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima dan Apa peran dari Aparat Penegak Hukum dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima yang berjualan di atas trotoar maupun bahu jalan di Kabupaten Sumenep.

BAB IV : Penutup, dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan hasil penelitian.

